



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara KEWARISAN antara:

1. DJAMI'AT bin H. MA'SOEM BUCHORI yang beralamat di Jl. Rajawali No. 54 Rewwin Sidoarjo, semula Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. NINIK RAHAYU S.H., M.si binti H. MA'SOEM BUCHORI yang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Unit 09-07 G Jakarta Selatan, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan tanggal 26 Januari 2015 Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Lmg. memberi kuasa kepada DJAMI'AT bin H. MA'SOEM BUCHORI (Pembanding I), tempat tinggal Jl. Rajawali No. 54 Rewwin Sidoarjo, semula Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. MOCHAMMAD MUCHI NANANG EFFENDI, S.E bin H. MA'SOEM BUCHORI yang beralamat di Jl. KHA Dahlan III/1 Lamongan, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan tanggal 27 Januari 2015 Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg. memberi kuasa kepada DJAMI'AT bin H. MA'SOEM BUCHORI (Pembanding I), tempat tinggal Jl. Rajawali No. 54 Rewwin Sidoarjo, semula Turut Tergugat I sekarang Pembanding III;

M e l a w a n

1. MOCHAMAD TAUFIQ, S.E., M.M bin H. MA'SOEM BUCHORI, umur 57 tahun, laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Pensiun Pegawai DLLAJR, tanggal lahir 11 Maret 1995, tempat tinggal di Jl. Jawa IV c No. 6 RT. 002/036 Jember Jawa Timur, semula Penggugat I sekarang Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. AGUS MAHAWIRA, M.M., bin H. MA'SOEM BUCHORI umur 53 tahun, laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, tempat/tanggal lahir lamongan 17 Agustus 1959, Pekerjaan Guru SMK di Surabaya, tempat tinggal di Jl. Bungurasih Dalam Rt. 1 RW. 3 Sidoarjo Jawa Timur, semula Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. Drs. MOCHAMMAD YUNANI bin H. MA'SOEM BUCHORI umur 51 tahun laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, tempat/tanggal Lahir Lamongan 6 April 1961, Pekerjaan Guru SMAN Sukodadi Lamongan, Jl. Made Taman No. 29 Lamongan Jawa Timur, semula Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. Dra. WIWIK ENISWATIN binti H. MA'SOEM BUCHORI, perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Umur 47 tahun, tempat/tanggal lahir Lamongan 10 september 1966, Pekerjaan Guru SMPN 2 Lamongan, Tempat Tinggal di Jl. KHA. Dakhlan No. 1 Lamongan, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. LILIK HIDAYATI, SPD. Amd binti H. MA'SOEM BUCHORI, perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir Lamongan 15 Agustus 1974 Pekerjaan Bidan/Perawat, Tempat tinggal di Bulak Rukem Timur 2 A No. 12 Surabaya, semula Penggugat V sekarang Terbanding V;
6. MOKHAMMAD ZULFIKAR ASKARULLAH bin H. MA'SOEM BUCHORI umur 32 tahun, laki-laki, Agama Islam, Status Duda, Tempat/Tanggal Lahir, Lamongan 11 Januari 1981, tempat tinggal di Jl. KHA. Dakhlan III/1 Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;
7. MOKHAMMAD ZUNAIDY, SH., MH tempat tinggal Perumahan Taman Puspa Anggaswangi P1-15 Sidoarjo, semula Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2013 memberi kuasa kepada MOKHAMMAD ZUNAIDY S.H., M.H. dan TAUFIK AZIS PRABOWO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum bertempat tinggal di Perum Taman Puspa Anggaswangi Blok P1-15 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding;

DAN

TITIK NURHIDAYAH, STP., M.si binti H. MA'SOEM BUCHORI yang beralamat di JL. KHA. Dahlan III/1 Lamongan, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI, ZAITUN binti JOYO SEKAK, M. HIDAYAT dan NINIK RAHMAWATI telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI dan ZAITUN binti JOYO SEKAK adalah :
 - H. DJAMIAT. SH., MH bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - Drs. H. MOCHAMAD TAUFIK, MM bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - Drs. AGUS MAHAWIRA bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - Drs. MOCHAMAD YUNANI bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - NINIK RAHAYU, SH., M.si binti H. MA'SOEM BUCHORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dra. WIWIK ENISWATIN binti H. MA'SOEM BUCHORI;
- MOCH. MUCHI NANANG EFFENDI, SE bin H. MA'SOEM BUCHORI;
- MOKHAMMAD ZUNAIDY, SH.,MH. bin H. MA'SOEM BUCHORI;
- LILIK HIDAYATI, S.pd, Amd binti H. MA'SOEM BUCHORI;
- TITIK NURHIDAYAH, STP M.Si binti H. MA'SOEM BUCHORI;
- MOKHAMMAD ZULFIKAR ASKARULLAH bin H. MA'SOEM BUCHORI;

4. Menetapkan harta waris berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 781 dan 782, setelah ukuran sebelah timur dikurangi seluas 2700 m2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) adalah harta warisan peninggalan almarhum H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI dan ZAITUN binti JOYO SEKAK dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mathan dan Wahid;

Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Kadir;

Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;

Sebelah Timur : Tanah Kuburan;

5. Menetapkan perolehan masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini :

- H. Djamiat, SH., MH bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- Drs. H. Mochamad Taufiq, MM bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- Ninik Rahayu, SH. Msi binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- Moch. Muchi Nanang Effendi, SE bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mokhammad Zunaidy, SH. MH bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Lilik Hidayat, Spd., Amd binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - Titik Nurhidayah, STP. MSI binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem memperoleh bagian 2/18;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut di atas sebagaimana perolehan masing-masing;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.746.930,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Januari 2014 kepada Kuasa Para Terbanding;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding tanggal 28 Januari 2015 dan kepada para Turut Terbanding tanggal 3 dan 4 Februari 2014, sedangkan pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2015 melalui Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Lmg;

Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 27 Januari 2015. Sedangkan Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Februari 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Lmg.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding tanggal 30 Desember 2014, menyatakan bertindak dan untuk atas nama sendiri, dengan demikian tidak mengikutkan NINIK RAHAYU, S.H., M.Si binti H. MA'SOEM BUCHORI meskipun telah memberikan kuasa kepada Pembanding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2014, demikian juga MOCH. MUCHI NANANG EFFENDI, SE bin H. MA'SOEM BUCHORI dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014, akan tetapi dalam Memori banding ternyata Pembanding memposisikan sebagai Pembanding dan Kuasa dari Tergugat II/Pembanding dan Turut Tergugat II/Pembanding oleh karena itu kedudukan Para Pihak dalam identitas pada putusan a quo sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara tingkat pertama, untuk pengajuan banding Pembanding II dan III memberikan kuasa kepada DJAMI'AT bin MA'SOEM BUCHORI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014 setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding sebagai persona standio in judicio untuk mengajukan permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.LMG tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah tentang kewarisan yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, sehingga tidak mengadili seluruh pokok sengketa perkara ini;
- Bahwa pertimbangan majelis tidak mengadili seluruh harta warisan H. Maksoem Buchori karena yang telah dibagi berdasarkan musyawarah tidak menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim berupa T5, T6, T7 dan T8 padahal alat bukti tersebut merupakan perjanjian pembagian harta warisan yang sah dan mengikat bagi seluruh pembuatnya (pacta sun servanda) hal ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan pasal 1320 BW, oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, karena tidak dibatalkan terlebih dahulu maka menimbulkan dualisme hukum terhadap obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembagian harta warisan telah dibagi waris dengan pembagian 1 : 1 untuk setiap ahli waris dengan tidak memandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ahli waris laki-laki atau perempuan, seluruh ahli waris telah sepakat untuk membagi harta warisan H. Maksoem Buchori dengan pembagian 1 : 1 ;

- Bahwa bukti tertulis Para Tergugat dari T1 sampai T8 tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan alasan karena tidak menyebutkan obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini secara rinci dan jelas bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang sembrono;
- Bahwa perjanjian pembagian harta warisan dimaksud adalah harta warisan almarhum H. Ma'soem Buchori SHM Nomor 781 dan SHM No. 782;
- Bahwa Pembanding minta supaya putusan Pengadilan Agama Lamongan dibatalkan dan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa minta Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa menolak eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu tidak salah dalam menerapkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa putusan judex Facti telah menyelesaikan permasalahan keluarga yang berlarut, sehingga kewajiban para ahli waris kepada pewaris menyelesaikan pembagian waris sampai tuntas dengan pembagian hukum waris Islam dan putusan tersebut adalah benar dan memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa bukti para pembanding berupa alat bukti tertulis dari T5 sampai T8 adalah catatan bukan perjanjian, karena para pihak tidak diberikan satu persatu salinannya seharusnya semua pihak yang membuat perjanjian tersebut diberikan salinannya dan catatan itu adalah merupakan tanda kehadiran pada pertemuan bukan kesepakatan sepihak kemudian ditambah diatasnya ada tulisan bahwa semua harta dibagi secara hukum adat dan kalau benar bahwa alat bukti tersebut sebagai perjanjian harus sesuai dengan standar baku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan bahwa tirkah itu wajib segera dibagi kepada ahli waris dan diberikan sesuai hak masing-masing jangan dihalangi sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 5 sampai 7;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Lamongan oleh Para Pembanding adalah sembrono itu tidak benar, karena pertimbangan tersebut sudah benar dan Para Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Lamongan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.LMG tanggal 18 Desember 2014 setelah ditelaah dan diperiksa dengan seksama, ternyata putusan tersebut telah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai eksepsi absolut, yang menyatakan Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena eksepsi tersebut mengenai kompetensi absolut, seharusnya Pengadilan Agama Lamongan menjawab eksepsi tersebut terlebih dahulu dengan putusan sela sesuai dengan maksud pasal 134 HIR, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah mengenai kewarisan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi cacat formil gugatan dengan pernyataan bahwa selain ada 2 (dua) objek harta waris tersebut dalam gugatan masih ada yang belum diselesaikan pembagian warisnya, eksepsi a quo dikategorikan kepada eksepsi kabur (obscuur libel) dan eksepsi lainnya dengan pernyataan bahwa kedudukan ahli waris didudukkan pada posisi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan dalam eksepsi Para Tergugat salah mendudukkan para pihak (error in persona), kedua eksepsi mengenai cacat formil tersebut di atas harus dijawab dan diputus bersamaan pokok perkara sesuai dengan pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak memasukkan semua harta peninggalan almarhum H. Maksoem Buchori bin Djamhari dan almarhumah Hj. Zaitun binti Joyo Sekak hanya sebagian yang dituntut dalam surat gugatan. Eksepsi ini bukan mengenai pokok perkara, setelah memeriksa eksepsi tersebut secara seksama ternyata dengan pernyataan dari para pihak ternyata objek sengketa yang belum dibagi dan belum selesai antara para ahli waris, adalah sebagaimana di dalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan, maka eksepsi harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi salah menempatkan posisi para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada hal para pihak tersebut sebagai ahli waris, bahwa untuk menempatkan kedudukan para ahli waris tersebut sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan kewarisan semua ahli waris harus didudukkan dan ditarik sebagai pihak, dan apabila ahli waris tersebut menguasai atau dalam penguasaan salah satu pihak atau sebab lainnya objek sengketa, maka akan ditarik sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat, apabila ahli waris tidak memihak kepada salah satu pihak hanya bersifat netral, maka didudukkan sebagai Turut Tergugat karena ahli waris tersebut mendapat bagian dari objek sengketa, oleh karena kedua ahli waris tersebut bersifat netral dan lagi pula tidak menguasai objek sengketa, maka harus diposisikan sebagai Turut Tergugat, hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam error in persona, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan, maka eksepsi harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.LMG tanggal 18 Desember 2014 dengan salinan resmi putusan dan berkas perkara banding, setelah ditelaah dan memeriksa dengan seksama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai kewarisan, sesuai dengan fakta persidangan bahwa H. Maksoem Buchori bin Djamhari telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1985 dan Zaitun binti Joyo Sekak telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2007, sedangkan Muhammad Hidayat telah meninggal dunia pada tahun 1957 pada usia 2 tahun dan Ninik Rahmawati telah meninggal dunia pada bulan Agustus 1985 pada usia 12 tahun, fakta-fakta tersebut oleh Para Tergugat tidak dibantah, maka menjadi fakta bahwa pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup 11 (sebelas) orang dari keturunan pewaris, sedangkan ahli waris lainnya tidak ada lagi, maka ahli waris H. Maksoem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak hanya 11 orang anak yang terdiri 7 (tujuh) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara a quo sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lamongan bahwa harta waris yang masih dipersengketakan hanya objek sengketa perkara a quo, sedangkan harta warisan yang lainnya telah dibagi berdasarkan kesepakatan antara ahli waris dan tidak dipermasalahkan lagi oleh para ahli waris H. Maksoem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lamongan dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian, pembagian tersebut berdasarkan dalam firman Allah dalam Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Menimbang, bahwa pertimbangan pembagian berdasarkan ketentuan al-Qur'an tersebut di atas dipandang telah tepat dan benar, karena ternyata tidak terdapat perjanjian antara para ahli waris untuk membagi harta warisan 1:1 (satu berbanding satu) antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena ternyata masih mengajukan gugatan perkara waris ke Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lamongan telah mempertimbangkan petitum mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi atau putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, bahwa alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta tidak terpenuhi dan tidak memenuhi syarat untuk mengabulkan petitum tersebut, karena maksud angka 7 Surat Edaran tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang pada pokoknya karena tidak dipertimbangkan alat bukti Para Tergugat yaitu T5 sampai dengan T8, setelah diperiksa alat bukti tertulis tersebut ternyata merupakan catatan musyawarah para ahli waris yang dituangkan dalam tulis tangan yang berisi berupa kesepakatan dan harus ditindak lanjuti lagi dihadapan notaris untuk dibuat akta perjanjian yang bersifat dokumen akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa para ahli waris sepakat dan setuju dibagi harta warisan 1 : 1, akan tetapi ternyata bahwa T5 sampai dengan T8 yang dibuat secara tulisan tangan (handschrijf) dibantah oleh ahli waris lainnya dalam hal ini oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Lamongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya sebagian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lamongan dan lainnya telah pula dipertimbangkan di atas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Para Terbanding setelah periksa ternyata kontra memori banding tersebut sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lamongan dan mohon putusan tersebut untuk dikuatkan, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi satu persatu, maka kontra memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg tanggal 18 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan, oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, sesuai dengan pasal 181 HIR, maka patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg tanggal 18 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI telah meninggal dunia tanggal 1 Juni 1985 dan ZAITUN binti JOYO SEKAK telah meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2007;
3. Menetapkan ahli waris H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI dan ZAITUN binti JOYO SEKAK adalah :
 - 3.1. H. DJAMIAT. SH., MH bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.2. Drs. H. MOCHAMAD TAUFIK, SE., MM bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.3. Drs. AGUS MAHAWIRA, MM bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.4. Drs. MOCHAMAD YUNANI bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.5. NINIK RAHAYU, SH., M.si binti H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.6. Dra. WIWIK ENISWATIN binti H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.7. MOCH. MUCHI NANANG EFFENDI, SE bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.8. MOKHAMMAD ZUNAIDY, SH.,MH. bin H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.9. LILIK HIDAYATI, Spd Amd binti H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.10. TITIK NURHIDAYAH, STP M.si binti H. MA'SOEM BUCHORI;
 - 3.11. MOKHAMMAD ZULFIKAR ASKARULLAH bin H. MA'SOEM BUCHORI;
4. Menetapkan harta waris berupa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 781 dengan luas 9680 m2, dan sertifikat Nomor 782 dengan luas 9892 m2, setelah ukuran sebelah timur dikurangi untuk tanah pekuburan seluas 2700 m2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) adalah harta warisan peninggalan almarhum H. MA'SOEM BUCHORI bin DJAMHARI dan ZAITUN binti JOYO SEKAK dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mathan dan Wahid;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan perolehan masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 5.1. H. Djamiat. SH.MH bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.2. Drs.H.Mochamad Taufiq, SE., MM bin H.Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.3. Drs.Agus Mahawira, MM bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.4. Drs.Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.5. Ninik Rahayu, SH.Msi binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- 5.6. Dra.Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- 5.7. Moch.Muchi Nanang Effendi, SE bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.8. Mokhammad Zunaidy, SH.MH bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 5.9. Lilik Hidayati, S.pd, Amd binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- 5.10. Titik Nurhidayah, STP. MSI binti H.Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
- 5.11. Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem memperoleh bagian 2/18;

6. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut di atas sebagaimana perolehan masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai dengan porsi masing-masing;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.746.930,-(satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
9. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Februari 2015 Nomor 0091/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)